

# Pergeseran Pemahaman Legalitas Perkawinan Dari Sihatun Nikah Ke Tajdidun Nikah (Studi Pada Komunitas Rifa'iyah Di Limpung Batang Jawa Tengah)

Vivi Mahmudah<sup>1\*</sup>, Achmad Arief Budiman<sup>2</sup>, Ali Maskur<sup>3</sup>

<sup>1\*,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Corresponding Author's e-mail : [vivimahmudah55@gmail.com](mailto:vivimahmudah55@gmail.com)



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 3953 - 3963

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4195>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4195>

## Article History:

Received: 01-09-2026

Revised: 17-10-2026

Accepted: 19-10-2026

**Abstract :** *This article examines the shift in the understanding of marriage legality from the practice of sihatun nikah (validation of the marriage contract) to tajdidun nikah (renewal of the marriage contract) within the Rifa'iyah community in Limpung, Batang Regency, the historical birthplace of the movement. Employing empirical legal research with a qualitative approach, this study draws on in-depth interviews with Rifa'iyah religious leaders and observations of marriage contract practices in the field. The findings demonstrate that this shift does not constitute a change in Islamic jurisprudential doctrine concerning the pillars and validity requirements of marriage. Rather, it reflects a transformation in the socio-legal assesment of whether the requirement of integrity (al-'adalah) for marriage guardians and witnesses is fulfilled across different institutional contexts. During the colonial period, sihatun nikah emerged as a theological obligation due to distrust of colonial marriage registration authorities, who were considered not to satisfy the requirement of integrity. Following Indonesian independence, the enactment of Law Number 1 of 1974 on marriage, and the growing credibility of the Office of Religious Affairs (KUA), the status of tajdid shifted from a mandatory act of validation (tashih) to a precautionary recommendation (tajmul). This shift has been driven by five interrelated factors: formal-legal developments, sociological change, the transition from traditional to legal-rational authority, leadership regeneration and religious education, and pragmatic considerations. These findings demonstrate that the shift represent a gradual adaptation of local Islamic law to changing structures of political and social authority.*

**Keywords :** *shift in understanding; marriage legality; sihatun nikah; tajdidun nikah; Rifa'iyah community.*

**Abstrak :** Artikel ini mengkaji pergeseran pemahaman legalitas perkawinan dari praktik sihatun nikah (pengesahan akad) menuju tajdidun nikah (pembaruan akad) pada komunitas Rifa'iyah di Limpung, Kabupaten Batang, sebagai wilayah historis kelahiran gerakan tersebut. Penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap tokoh agama Rifa'iyah serta observasi terhadap praktik akad nikah di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran pemahaman tersebut bukan merupakan perubahan doktrin fikih tentang rukun dan syarat sah nikah, melainkan perubahan penilaian sosial-hukum terhadap terpenuhinya syarat keadilan wali dan saksi dalam konteks kelembagaan yang berbeda. Pada masa kolonial, sihatun nikah lahir sebagai kewajiban teologis akibat ketidakpercayaan terhadap otoritas pencatat nikah kolonial yang dinilai tidak memenuhi syarat keadilan. Setelah Indonesia merdeka dan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta meningkatnya kredibilitas Kantor Urusan Agama (KUA), kedudukan tajdid bergeser dari kewajiban pengesahan (tashih) menjadi anjuran kehati-hatian semata (tajmul). Pergeseran ini didorong oleh lima faktor: yuridis-formal, sosiologis, transisi otoritas tradisional

menuju legal-rasional, regenerasi kepemimpinan dan edukasi keagamaan, serta pertimbangan pragmatis-praktis. Temuan ini menegaskan bahwa pergeseran tersebut merupakan bentuk adaptasi hukum Islam lokal terhadap perubahan struktur otoritas politik dan sosial yang berlangsung secara gradual.

**Kata Kunci :** Pergeseran pemahaman, legalitas perkawinan, sihatun nikah, tajdidun nikah, komunitas Rifa'iyah

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan lembaga yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, baik dipandang dari sisi sosial, biologis, maupun spiritual. Dalam tradisi hukum Indonesia, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (M'phun's 1860). Dalam terminologi hukum Islam, menurut pandangan Wahbah al-Zuhaili, perkawinan adalah sebuah akad yang ditetapkan oleh syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki (Mawahib 2019). Dalam khazanah fikih Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai kontrak keperdataan, melainkan sebagai *mitsaqan ghalizhan*, yakni perjanjian yang kokoh dan syarat nilai ibadah, sehingga keabsahannya harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat (Lukman and Hartanti 2025).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, keabsahan perkawinan bagi umat Islam ditentukan oleh dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu dimensi keagamaan dan dimensi administratif-kenegaraan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan pula bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh pejabat yang berwenang (Republik Indonesia 2019). Kewajiban pencatatan ini kemudian dipertegas secara teknik melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan (Kementerian Agama 2019). Ketentuan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak-hak keperdataan, sekaligus tertib administrasi kependudukan bagi pasangan suami istri dan keturunannya.

Meskipun kerangka normatif tersebut telah tersusun secara jelas, dalam praktiknya pemahaman masyarakat Muslim Indonesia mengenai keabsahan perkawinan tidak selalu seragam. Sejumlah komunitas keagamaan lokal memiliki tradisi dan tafsir keagamaan tersendiri yang terbentuk melalui pengalaman historis, relasi kekuasaan, dan otoritas keulamaan yang khas, sehingga memunculkan variasi pemaknaan atas legalitas sebuah akad nikah yang tidak sepenuhnya sejalan dengan paradigma hukum negara. Salah satu komunitas yang memperlihatkan fenomena ini secara khas adalah komunitas Rifa'iyah (Fatimah and Purba 2025).

Komunitas Rifa'iyah lahir dari gerakan sosial-keagamaan yang dipelopori oleh K.H Ahmad Rifa'i pada pertengahan abad ke-19 di Kalisalak, sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sebagai respon atas kondisi keagamaan masyarakat Jawa yang saat ini dinilai jauh dari kaidah fikih yang lurus sekaligus sebagai bentuk perlawanan terhadap birokrasi keagamaan kolonial (Padli and Amrulloh 2022). K.H. Ahmad Rifa'i memandang bahwa akad nikah yang dilangsungkan oleh penghulu yang diangkat oleh Pemerintah kolonial Belanda dianggap berada di bawah otoritas "raja kafir" yang tidak memenuhi syarat keabsahan syar'i karena wali dan saksi yang bertindak dianggap tidak adil (Nasution and Arfa 2024). Untuk mengatasi keraguan tersebut, santri-santri yang akad nikahnya telah dilangsungkan oleh penghulu pemerintah kolonial kemudian dinikahkan kembali di pesantren, sebuah praktik yang dikenal

dengan istilah *tajdid al-nikah* atau dalam istilah lokal komunitas Rifa'iyah disebut *sihatun nikah* (Ummu Rofi'ah 2020). Praktik ini bukan semata soal fikih, melainkan juga sebagai manifestasi dari sikap politik keagamaan yang menolak legalitas otoritas kolonial atas ranah keagamaan umat Islam.

Menariknya, tradisi *sihatun nikah* tidak berhenti seiring dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda, melainkan terus dilestarikan oleh sebagian kalangan Rifa'iyah hingga masa kini sebagai bagian dari identitas keagamaan dan mekanisme kehati-hatian (*ihthiyat*) dalam menjaga keabsahan perkawinan. Penelitian Istifadah dan Nurhadi menunjukkan bahwa praktik *sihahah* akad nikah masih dijalankan oleh sebagian jamaah dan kiai Rifa'iyah, meski maknanya telah mengalami pergeseran dari orientasi syar'i menuju orientasi keberkahan (*barakah*) (Istifadah and Nurhadi 2025). Muftadin turut menegaskan bahwa pengulangan akad nikah tersebut merupakan tradisi yang mengakar kuat dan diwariskan secara turun-temurun dalam komunitas Rifa'iyah (Muftadin 2021).

Namun demikian, seiring dengan hilangnya rasionalitas historis-kolonial yang semula melatarbelakangi penolakan terhadap otoritas penghulu, serta terjadinya pergantian generasi dan semakin kuatnya penerimaan masyarakat terhadap legalitas Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pencatat nikah yang sah secara negara, pemahaman sebagian kalangan Rifa'iyah mengenai keabsahan perkawinan mengalami pergeseran. Penelitian Nufa, Muftadin, dan Inayati di Dukuh Paesan, Kecamatan Kedungwuni, memperlihatkan bahwa tokoh-tokoh Rifa'iyah generasi belakangan cenderung memandang pencatatan nikah oleh KUA sudah cukup dan sah, sehingga praktik pengulangan akad bergeser maknanya menjadi *tajdidun nikah*, yakni pembaruan akad yang bersifat opsional dan berorientasi pada kehati-hatian personal, bukan lagi keharusan teologis sebagaimana pada masa *sihatun nikah* (Ely Rif'atul Nufa, Dahrul Muftadin 2021). Pergeseran ini mengindikasikan adanya transformasi struktur otoritas keagamaan dari yang semula bersifat tradisional-karismatik menuju penerimaan terhadap otoritas legal-rasional negara.

Fenomena pergeseran tersebut menjadi semakin menarik untuk dikaji apabila diletakkan pada locus tempat gerakan Rifa'iyah pertama kali lahir, yaitu Limpung, Kabupaten Batang. Sebagai wilayah asal-muasal doktrin *sihatun nikah*, Limpung semestinya menjadi representasi paling kuat dari pertahanan tradisi tersebut. Kajian terdahulu memang telah cukup banyak mengulas praktik pembaruan akad nikah Rifa'iyah di wilayah Pekalongan (Istifadah and Nurhadi 2025), namun kajian yang secara khusus menelusuri dinamika dan faktor-faktor pergeseran pemahaman dari *sihatun nikah* menuju *tajdidun nikah* di Limpung sendiri sebagai pusat historis gerakan masih terbatas. Kekosongan inilah yang mendasari urgensi penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan pokok: pertama, bagaimana pergeseran pemahaman legalitas perkawinan dari *sihatun nikah* menuju *tajdidun nikah* berlangsung pada komunitas Rifa'iyah di Limpung, Kabupaten Batang, dan kedua, faktor-faktor apa yang melatarbelakangi pergeseran pemahaman legalitas tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teori perubahan sosial Piotr Sztompka (Sztompka 1994) dan tipologi otoritas Max Weber (Weber 1978) sebagai pisau analisis, dengan tujuan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung bersifat deskriptif-historis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi kajian sosiologi hukum Islam mengenai adaptasi hukum keluarga Islam lokal terhadap perubahan struktur otoritas politik dan sosial, sekaligus kontribusi praktis bagi pemetaan keagamaan pemahaman hukum perkawinan di kalangan organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis (Soekanto 1986). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji, yakni pergeseran pemahaman legalitas perkawinan pada komunitas Rifa'iyah, tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan normatif terhadap teks fikih maupun peraturan perundang-undangan semata, melainkan memerlukan pemahaman atas makna yang diskonstruksi oleh subjek penelitian dalam praktik sosial dan keagamaan mereka (Stadtländer 2009). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang dipilih secara purposif karena merupakan wilayah historis berdirinya Jam'iyah Rifa'iyah sekaligus tempat bermukimnya sejumlah tokoh agama yang menjadi rujukan pemahaman keagamaan komunitas tersebut.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara semi-terstruktur dengan tokoh agama Rifa'iyah di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, yang dipandang memiliki otoritas keilmuan dalam menjelaskan pemahaman fikih munakahat komunitas serta dinamika perubahannya, dilengkapi dengan observasi terhadap praktik akad nikah yang berlangsung di lapangan (Mahfudz 2026). Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan naskah keagamaan Rifa'iyah yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu wawancara mendalam, observasi non-partisipan terhadap praktik keagamaan yang relevan, dan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur pendukung. Keabsahan data diupayakan melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan keterangan dari beberapa informan serta mengonfrontasikannya dengan data dokumentasi dan hasil penelitian terdahulu (J. moleong 2017). Adapun analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif, mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (matthew B.Miles, A. Michael Huberman 2014), yang kemudian dibaca melalui kerangka teori perubahan sosial Sztompka untuk menjelaskan transisi dan hibridisasi otoritas tradisional-kiai menuju otoritas legal-rasional negara dalam praktik pengesahan akad nikah Rifa'iyah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Sihatun Nikah* sebagai Konstruksi Fikih dan Resistensi Historis

Data wawancara yang penulis dapatkan menunjukkan bahwa istilah *sihatun nikah* dan *tajdidun nikah* pada mulanya bukan dua substansi yang terpisah, melainkan dua sisi dari satu konsep fikih yang sama, yakni *tajdid al-nikah*. Dalam penuturan tokoh agama Rifa'iyah, *tajdid* memiliki dua kedudukan hukum yang berbeda: pertama, sebagai *tajmul* (keindahan) yang bersifat anjuran (*sunnah*), dan kedua, sebagai *tashih* atau pergeseran (yang kemudian diserap masyarakat menjadi istilah *sihah*) yang bersifat keharusan apabila akad nikah sebelumnya belum memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan (Mahfudz 2026). Kewajiban ini secara spesifik lahir dari kekhawatiran terhadap tidak terpenuhinya syarat keadilan (*al-'adalah*) pada seorang wali dan saksi nikah menurut mazhab Syafi'i, yaitu seorang wali dan saksi harus terhindar dari dosa besar dan tidak melanggar dosa kecil tanpa diimbangi ketaatan yang lebih dominan. Argumentasi ini dikuatkan secara tekstual melalui dalil bahwa kebaikan dapat menghapus keburukan (K. A. R. Indonesia 2019), sehingga status keadilan seseorang senantiasa dapat berubah seiring dengan dinamika ketaatan dan pelanggaran.

Konsep *al-adalah* dalam fikih syafi'i merupakan syarat fundamental bagi para pelaku akad nikah, terutama wali dan saksi. Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa keadilan adalah kondisi di mana seseorang konsisten menjalankan kewajiban agama dan menjauhi larangan-larangan Nya. Dalam konteks pernikahan, ketiadaan keadilan para wali dapat menyebabkan akad nikah menjadi cacat secara hukum (*fasad*) atau bahkan menjadi batal (*bathil*). K.H. Ahmad Rifa'i sebagai seorang ulama bermazhab Syafi'i yang mendalami kitab-kitab fikih klasik sangat memperhatikan syarat ini dan menjadikannya sebagai dasar utama dalam mengkritisi praktik pernikahan yang diselenggarakan oleh penghulu kolonial.

Latar belakang munculnya kewajiban *sihatun nikah* tidak dapat terlepas dari konteks politik-hukum pada masa kolonial Hindia Belanda. Pada periode ini, pencatatan perkawinan diwajibkan melalui penghulu yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial, sementara keabsahan perkawinan menurut hukum adat setempat cenderung diakui secara bebas tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan syariat islam (Mahfudz 2026). Kondisi inilah yang mendorong pendiri Jam'iyah Rifa'iyah, Syekh Ahmad Rifa'i, untuk bersikap kritis terhadap praktik keagamaan yang disahkan oleh institusi kolonial, termasuk dalam bidang munakahat, karena dipandang tidak menjamin terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut fikih. Dalam kerangka ini, praktik *sihatun nikah* dapat dibaca sebagai bentuk resistensi teologis-normatif komunitas Rifa'iyah terhadap otoritas administratif yang tidak berbasis legalitas keagamaan, sekaligus sebagai mekanisme internal untuk menjamin keabsahan perkawinan warganya secara independen dari negara kolonial. Pemahaman ini konsisten dengan temuan Istifadah dan Nurhadi yang menempatkan tradisi *sihhah* akad nikah Rifa'iyah sebagai praktik pelestarian identitas keagamaan komunitas yang tumbuh dari pengalaman historis tersebut (Istifadah and Nurhadi 2025).

Praktik *sihatun nikah* pada masa kolonial Belanda tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme fikih, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan dan pemeliharaan identitas komunal. Dalam situasi di mana negara kolonial berupaya mengontrol dan menyeragamkan praktik keagamaan, *sihatun nikah* menjadi salah satu cara bagi komunitas Rifa'iyah untuk mempertahankan otonomi dan kemandirian mereka dalam urusan keagamaan. Tradisi ini secara turun-temurun diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tidak hanya sebagai ajaran fikih tetapi juga sebagai narasi kolektif tentang perlawanan dan keteguhan iman di tengah tekanan kekuasaan yang tidak adil. Narasi inilah yang kemudian membentuk kesadaran historis komunitas Rifa'iyah dan memengaruhi cara mereka memandang otoritas negara dalam urusan perkawinan hingga masa kini.

### **Dinamika Pergeseran *Sihatun Nikah* ke *Tajdidun Nikah*: Dari Keharusan Menuju Anjuran**

Dalam data wawancara secara konsisten menunjukkan bahwa pemahaman keharusan *tajdidun nikah* sebagai *sihah* tidak lagi relevan dalam konteks kontemporer karena dua alasan struktural. Pertama, basis rasional yang melandasi kewajiban tersebut, yaitu keraguan terhadap keadilan wali/saksi akibat campur tangan otoritas kolonial nonsyar'i, telah kehilangan relevansinya setelah Indonesia Merdeka dan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Republik Indonesia 2019). Kedua, petugas pencatat nikah saat ini yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak lagi dipandang sebagai representasi otoritas kolonial yang asing dari nilai-nilai keislaman, melainkan sebagai aparaturnya yang umumnya telah memenuhi kredibilitas dan kapabilitas keagamaan yang disyaratkan fikih bagi wali maupun saksi (Mahfudz 2026). Sebagaimana ditegaskan oleh tokoh agama yang diwawancarai, ketika wali, saksi, dan pelaksanaan akad nikah telah sesuai dengan ketentuan

syariat, maka *tajdid* hanya berfungsi sebagai *tajmul* atau bentuk kehati-hatian dan tabarukan semata, bukan lagi sebagai syarat keabsahan dalam perkawinan.

Pergeseran ini juga tampak dalam praktik sosial di lapangan. Salah satu ilustrasi yang diperoleh dari data wawancara adalah kasus warga Rifa'iyah yang telah lama merantau dan tidak mengikuti perkembangan pemahaman di komunitas asalnya, sehingga tetap meminta pengulangan akad (*sihah*) sesuai kebiasaan lama, namun oleh tokoh agama setempat dijelaskan bahwa akad yang telah dilaksanakan bersama KUA sudah sah dan tidak perlu diulang (Mahfudz 2026). Kasus ini memperlihatkan adanya kesenjangan pemahaman antar generasi dan antar wilayah dalam komunitas Rifa'iyah, sekaligus menegaskan bahwa pergeseran dari *sihatun nikah* ke *tajdidun nikah* bukanlah perubahan doktrin fikih itu sendiri, melainkan perubahan dalam penilaian sosiologis terhadap terpenuhi tidaknya syarat sah nikah pada praktik kontemporer.

Fenomena kesenjangan pemahaman antar generasi ini menarik untuk dicermati lebih lanjut. Generasi tau Rifa'iyah yang masih memegang teguh tradisi *sihatun nikah* umumnya memiliki pengalaman langsung atau mendengar langsung cerita dari orang tua mereka tentang masa kolonial, sehingga kekhawatiran terhadap legalitas pernikahan yang dicatat oleh penghulu kolonial masih membekas dalam kesadaran kolektif mereka. Sementara itu, generasi muda yang lahir setelah kemerdekaan dan tumbuh dalam sistem pendidikan nasional yang lebih terbuka, cenderung memiliki pandangan yang berbeda. Mereka lebih akrab dengan birokrasi negara dan melihat KUA sebagai institusi yang sah dan terpercaya. Perbedaan pengalaman historis dan tingkat pendidikan ini menciptakan spektrum pemahaman yang beragam dalam satu komunitas, yang pada gilirannya memengaruhi praktik keagamaan yang mereka jalankan. Pergeseran ini juga tidak terlepas dari perubahan orientasi pendidikan keagamaan di kalangan Rifa'iyah. Jika pada masa awal pendiriannya, pendidikan di pesantren Rifa'iyah lebih menekankan pada pembacaan dan pemahaman kitab-kitab kuning yang kritis terhadap otoritas kolonial, maka pada generasi berikutnya, kurikulum pendidikan agama mulai menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern dan tuntutan integrasi nasional (Ibtihajuddin *et al.* 2025).

### **Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pergeseran Pemahaman Legalitas Perkawinan dari *Sihatun Nikah* ke *Tajdidun Nikah* pada Komunitas Rifa'iyah di Limpung Batang**

Merujuk pada data primer dan kerangka teori perubahan sosial serta otoritas, pergeseran pemahaman legalitas perkawinan pada komunitas Rifa'iyah Limpung dapat dijelaskan melalui lima faktor yang saling berkaitan sebagai berikut:

- **Faktor Yuridis-Formal: Penguatan Legalitas Negara**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam (R. Indonesia 1991), dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan (Kementrian Agama 2019) telah menempatkan KUA sebagai institusi resmi yang berwenang mencatatkan sekaligus menyaksikan akad nikah. Berbeda dengan era kolonial yang memisahkan legalitas administratif dari legalitas syar'i, sistem hukum perkawinan nasional pascakemerdekaan mengintegrasikan keduanya: pencatatan oleh negara berjalan seiring dengan pemenuhan rukun dan syarat sah nikah menurut hukum islam. Penguatan kerangka yuridis inilah yang menghilangkan basis kekhawatiran teologis yang dahulu mendorong kewajiban *sihatun nikah*.

- **Faktor Sosiologis: Perubahan Struktur dan Fungsi Sosial**

Dalam perspektif teori perubahan sosial Piotr Sztompka, perubahan tidak hanya terjadi pada struktur formal, tetapi juga pada "metalitas sosial" atau cara masyarakat memaknai realitas di sekitarnya (Sztompka 1994). Pergeseran dari *sihatun nikah* ke *tajdidun nikah* merupakan

bentuk *social becoming*, yaitu proses berkelanjutan di mana masyarakat Rifa'iyah secara kolektif merevisi pemaknaan atas institusi KUA, dari yang semula dianggap tidak cukup otoritatif secara keagamaan menjadi institusi yang diterima dan diakui kredibilitasnya. Perubahan mentalitas ini berjalan seiring dengan meluasnya akses pendidikan agama dan menguatnya interaksi Jam'iyah Rifa'iyah dengan struktur keagamaan nasional, sehingga proses adaptasi normatif terhadap institusi negara berlangsung secara bertahap, bukan instan (Sztompka 1994).

Sztompka dalam teorinya membedakan tiga dimensi perubahan sosial: perubahan pada struktur, perubahan pada agensi, dan perubahan pada budaya. Dalam konteks pergeseran ini, perubahan pada struktur tercermin dari transformasi kelembagaan dari sistem kolonial ke sistem negara merdeka yang memiliki kerangka hukum perkawinan nasional. Perubahan pada agensi terlihat dari peran aktif para kiai dan tokoh agama Rifa'iyah dalam menginterpretasikan dan menyosialisasikan pemahaman baru tentang legalitas pernikahan. Sementara itu, perubahan pada budaya tercermin dari pergeseran nilai dan norma yang dianut komunitas, dari yang sebelumnya menempatkan *sihatun nikah* sebagai kewajiban teologis menjadi sekedar anjuran kehati-hatian.

- **Faktor Otoritas: Transisi dari Otoritas Tradisional Menuju Otoritas Legal-Rasional**

Kerangka tipologi otoritas Max Weber membantu menjelaskan pergeseran ini secara lebih tajam. Weber membedakan otoritas tradisional, yang bersandar pada kesucian tata cara dan kekuasaan yang diwariskan turun-temurun, dari otoritas legal-rasional, yang bersandar pada aturan formal dan prosedur yang telah dilembagakan (Weber 1978). Pada masa kolonial dan awal kemerdekaan, otoritas untuk mengesahkan pernikahan warga Rifa'iyah cenderung bertumpu pada figure kiai secara personal-tradisional, sebagai prnyimbang atas otoritas administratif kolonial yang dianggap tidak sah secara syar'i. seiring berjalannya waktu, otoritas legal-rasional negara melalui KUA memperoleh pengakuan yang semakin kuat karena petugasnya dipandang memiliki kapasitas keagamaan yang memadai, sehingga terjadi apa yang oleh Weber disebut sebagai rutinisasi otoritas (*routinization of authority*), yakni proses pelebagaan otoritas yang semula bersifat personal-tradisional ke dalam struktur birokratis yang lebih stabil dan dapat diprediksi (Weber 1978). Meski demikian, otoritas tradisional kiai tidak sepenuhnya tergantikan; dalam praktiknya, wali nikah tetap kerap diwakilkan kepada kiai dengan disaksikan oleh KUA, sehingga yang terjadi bukan penggantian otoritas secara total, melainkan penggabungan (hibridisasi) antara otoritas tradisional dan otoritas legal-rasional dalam satu prosesi akad.

- **Faktor Regenerasi Kepemimpinan dan Edukasi Keagamaan**

Tokoh agama yang diwawancarai menegaskan adanya kesadaran generasi kiai dan da'i Rifa'iyah saat ini untuk memilah aspek tradisi yang masih relevan dari aspek yang bersifat kasuistik dan tidak lagi relevan dengan kondisi kekinian (Mahfudz 2026). Kesadaran reflektif-kritis generasi baru ini penting dicatat karena menunjukkan bahwa pergeseran pemahaman bukan semata-mata dorongan dari luar (negara), melainkan juga hasil ijtihad internal komunitas yang secara aktif mendidik jemaahnya agar keyakinan dibangun di atas dasar keilmuan, bukan sekedar warisan kebiasaan turun-temurun. Upaya edukasi ini berperan penting dalam mempercepat penerimaan sosial atas status tunggal akad nikah di KUA sebagai akad yang telah sah dan tidak memerlukan pengulangan.

- **Faktor Pragmatis-Praktis**

Pada tahapan praktis, tidak ada lagi persyaratan keras bahwa penghulu harus berasal dari unsur pemerintahan kolonial, serta fleksibilitas modern yang memungkinkan wali diwakilkan kepada siapa pun yang memenuhi syarat, turut mengurangi urgensi pengulangan akad (Mahfudz 2026). Pertimbangan efisiensi waktu, biaya, dan tenaga dalam penyelenggaraan resepsi maupun prosesi akad turut menjadi pertimbangan praktis warga Rifa'iyah untuk tidak lagi melangsungkan

dua kali akad, sejalan pula dengan temuan Nufa, Muftadin, dan Inayati bahwa pandangan tokoh Rifaiyah dan Nahdlatul Ulama tentang pembaruan akad nikah cenderung mengarah pada penyederhanaan praktik tanpa mengurangi kehati-hatian terhadap keabsahan hukum perkawinan (Ely Rif'atul Nufa, Dahrul Muftadin 2021).

Faktor pragmatis ini tidak boleh dianggap remeh dalam menjelaskan perubahan perilaku keagamaan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, individu dan komunitas selalu membuat kalkulasi rasional tentang biaya dan manfaat dari setiap tindakan yang mereka lakukan, termasuk tindakan keagamaan. Ketika melaksanakan dua kali akad nikah satu di KUA dan satu lagi di pesantren warga Rifa'iyah harus mengeluarkan biaya tambahan, meluangkan waktu ekstra, dan mengerakkan tenaga yang tidak sedikit. Jika tujuan utama dari pengulangan akad adalah untuk menghilangkan keraguan terhadap keabsahan pernikahan, dan keraguan itu sendiri sudah tidak relevan lagi, maka pengulangan akad menjadi tindakan yang tidak efisien dan tidak memberikan manfaat tambahan yang signifikan (Muhamad Yusrul Hana 2025).

### **Pergeseran Pemahaman Legalitas Perkawinan dari *Sihatun Nikah* ke *Tajdidun Nikah* pada Komunitas Rifa'iyah di Limpung Batang**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pergeseran pemahaman legalitas perkawinan pada komunitas Rifa'iyah Limpung dari *sihatun nikah* menuju *tajdidun nikah* pada hakikatnya bukan perubahan doktrin fikih tentang rukun dan syarat sah nikah, melainkan perubahan penilaian sosial-hukum terhadap terpenuhinya syarat tersebut dalam konteks kelembagaan yang berbeda. Ketika basis historis kewajiban *sihah* yakni ketidakpercayaan terhadap legalitas keagamaan otoritas pencatat nikah kolonial telah hilang seiring dengan lahirnya negara Indonesia yang menjamin keabsahan perkawinan menurut hukum agama (Syafar Alim Siregar 2025), dan ketika otoritas legal-rasional KUA telah memperoleh pengakuan sosial sebagai representasi yang memenuhi syarat keadilan fikih, maka fungsi *tajdid* pun bergeser dari kewajiban pengesahan (*tashih*) menjadi anjuran keindahan (*tajmul*). Pergeseran ini merupakan hasil interaksi lima faktor yang saling menguatkan: penguatan kerangka yuridis-formal negara, perubahan mentalitas sosial dalam kerangka Sztompka, transisi dan hibridisasi otoritas dalam kerangka Weber, regenerasi kepemimpinan keagamaan yang reflektif-edukatif, serta pertimbangan pragmatis-praktis warga.

Pergeseran ini juga memberikan pelajaran berharga tentang hubungan antara agama dan negara dalam konteks Indonesia. Berbeda dengan pendekatan sekuler yang memisahkan agama dari negara, atau pendekatan teokratis yang menundukkan negara pada agama, Indonesia mengembangkan model hubungan yang bersifat kooperatif dan saling mendukung. Negara mengakui dan melindungi kehidupan beragama, sementara agama memberikan legalitas moral dan spiritual bagi negara. Dalam konteks perkawinan, model ini terwujud dalam bentuk pencatatan nikah yang dilakukan oleh KUA sebagai institusi negara (Sigit Setyawan, Titis Srimuda Pitana, and Prasetyo Adi Wisnu Wibowo 2025), namun dengan tetap memperhatikan dan menghormati ketentuan syariat Islam. Komunitas Rifa'iyah, dengan pergeseran pemahamannya, pada dasarnya telah menerima dan mengadaptasi model hubungan agama-negara ini, yang pada gilirannya memperkuat integrasi nasional dan kohesi sosial.

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah penelitian ini menegaskan bahwa pergeseran pemahaman legalitas perkawinan Rifa'iyah merupakan fenomena adaptasi hukum Islam lokal terhadap perubahan struktur otoritas politik dan sosial, tanpa mengorbankan prinsip dasar fikih tentang keabsahan akad nikah itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam, terutama dalam ranah muamalah dan munakahat, memiliki fleksibilitas yang memungkinkannya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan konteks sosial, selama prinsip-prinsip dasarnya

tetap terjaga. Fleksibilitas ini merupakan salah satu kekuatan utama hukum Islam yang memungkinkannya untuk tetap relevan dan diaplikasikan dalam berbagai kondisi sosial dan historis yang berbeda.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pergeseran pemahaman legalitas perkawinan dari *sihatun nikah* menuju *tajdidun nikah* pada komunitas Rifa'iyah di Limpung, Batang, dapat disimpulkan bahwa perubahan tersebut tidak menunjukkan adanya perubahan terhadap doktrin fikih mengenai rukun dan syarat sahnya perkawinan. Pergeseran terjadi pada cara komunitas memahami dan menilai terpenuhinya persyaratan tersebut dalam konteks sosial dan kelembagaan yang berbeda. Pada masa kolonial, *sihatun nikah* dipahami sebagai suatu keharusan untuk memastikan keabsahan perkawinan karena terdapat keraguan terhadap keadilan (*al-'adalah*) wali dan saksi yang berkaitan dengan otoritas penghulu kolonial. Praktik tersebut sekaligus menjadi bentuk resistensi keagamaan dan upaya mempertahankan otoritas keagamaan internal komunitas Rifa'iyah.

Dalam perkembangannya, perubahan sistem hukum dan sosial setelah Indonesia merdeka membawa konsekuensi terhadap pemahaman tersebut. Kehadiran Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta regulasi mengenai pencatatan perkawinan memperkuat posisi KUA sebagai lembaga resmi negara dalam penyelenggaraan dan pencatatan perkawinan. Sejalan dengan perubahan tersebut, KUA tidak lagi dipersepsikan sebagai representasi otoritas kolonial, tetapi sebagai institusi legal-rasional yang dapat diterima dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Muslim, termasuk komunitas Rifa'iyah. Akibatnya, pengulangan akad yang sebelumnya dipahami sebagai *sihah* yang bersifat wajib mengalami pergeseran menjadi *tajdidun nikah* yang lebih bersifat anjuran, kehati-hatian (*ihhtiyah*), keberkahan (*tabarruk*), atau penyempurnaan.

Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu penguatan kerangka yuridis-formal negara, perubahan struktur dan mentalitas sosial masyarakat, transisi serta hibridisasi otoritas keagamaan dari otoritas tradisional menuju otoritas legal-rasional, regenerasi kepemimpinan dan pendidikan keagamaan, serta pertimbangan pragmatis-praktis masyarakat. Dengan demikian, perubahan praktik perkawinan Rifa'iyah di Limpung merupakan proses adaptasi hukum Islam lokal terhadap perubahan zaman dan struktur otoritas. Adaptasi tersebut tidak menghilangkan identitas keagamaan komunitas, melainkan memperlihatkan kemampuan komunitas Rifa'iyah dalam menyesuaikan tradisi keagamaannya dengan sistem hukum nasional dan realitas sosial kontemporer.

### Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi. Pertama, tokoh agama dan pengurus Jam'iyah Rifa'iyah di Limpung perlu memperkuat edukasi keagamaan mengenai perubahan pemaknaan *sihatun nikah* dan *tajdidun nikah*, khususnya kepada generasi muda. Edukasi tersebut penting agar masyarakat dapat membedakan antara praktik *sihah* yang memiliki latar belakang historis dan *tajdid* yang bersifat anjuran serta kehati-hatian, sehingga tidak muncul anggapan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat dan dicatatkan melalui KUA masih belum sah. Kedua, KUA perlu membangun komunikasi yang lebih intensif dengan tokoh agama Rifa'iyah melalui dialog atau penyuluhan mengenai prosedur dan legalitas pencatatan perkawinan. Langkah ini dapat memperkuat kesamaan pemahaman antara otoritas keagamaan komunitas dan otoritas administratif negara tanpa menghilangkan karakter

keagamaan masyarakat Rifa'iyah. Ketiga, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan pasangan suami istri dari kelompok usia dan latar pendidikan yang berbeda serta membandingkan praktik di Limpung dengan wilayah Rifa'iyah lainnya. Pendekatan tersebut dapat memperlihatkan secara lebih mendalam pola perubahan pemahaman antargenerasi dan variasi praktik *tajdidun nikah* dalam komunitas Rifa'iyah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah Swt, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dan penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam proses penyusunan artikel ini, penulis memperoleh dukungan, bimbingan, serta kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, serta kasih sayang yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, koreksi, masukan, dan pendampingan secara akademik selama proses penelitian hingga penyusunan artikel ini. Kesediaan dalam meluangkan waktu serta ketelitian dalam memberikan bimbingan dan memberikan kontribusi penting terhadap penyempurnaan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada tokoh agama komunitas Rifa'iyah di Limpung, Batang, yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan informasi, pandangan, serta pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Keterbukaan dan kesediaan tokoh agama dalam memberikan penjelasan mengenai praktik dan pemahaman keagamaan dalam kehidupan perkawinan masyarakat Rifa'iyah menjadi bagian penting dalam memperoleh data penelitian yang komprehensif. Semoga segala bentuk bantuan, dukungan, dan kontribusi yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ely Rif'atul Nufa, Dahrul Muftadin, dan alifiulahtin utaminingsih inayati. 2021. "Pandangan Para Tokoh Rifa'iyah Dan Nahdlatul Ulama Tentang Pembaharuan Akad Nikah Di Kalangan Jam'iyah Rifa'iyah Dukuh Paesan Kecamatan Kedungwuni." *Jurnal Hukum Islam* 19 (2).
- Fatimah, Fatimah, and Zainal Arifin Purba. 2025. "Marriage Annulment Petitions by KUA Officials: An Analysis from Islamic and Positive Law Perspectives." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 12(1): 101–16. doi:10.32505/qadha.v12i1.10696.
- Ibtihajuddin, Muhammad, Abdul Fattaah, Moch. Nurcholis, and Zakka Asvi Auful Shohi Muhammad. 2025. "The Epistemology of Ijtihad Irsyadi in Fatwas: A Deconstruction of Takhrij Mazhab through Case Studies of the Lirboyo Fatwa Council." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*. 135–58. doi:10.22515/jurnalalhakim.v7i02.12412.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. 2019. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).
- Indonesia, Republik. 1991. "Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam." *Sekretariat Kabinet RI*.
- Istifadah, Nur, and Agus Nurhadi. 2025. "From Syariah to Berkah : The Tradition of Shīḥḥah Akad Nikah at Jam'iyah Rifa'iyah." 27(1): 57–70.
- J.moleong, Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 330-338.
- Kementrian Agama. 2019. "PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan." *Berita Negara Republik Indonesia* (1118): 29.

- Lukman, Christine Claudia, and Monica Hartanti. 2025. "The Influence of Mentifact and Sociofact on The Design and Meaning of Rifa'iyah Batik Motifs for Wedding Ceremonies." *Wacana Seni* 24: 66–79. doi:10.21315/ws2025.24.5.
- M'phun's. 1860. "Marriage Law." *Notes and Queries* s2-IX(215): 112. doi:10.1093/nq/s2-ix.215.112a.
- Mahfudz, Isrofi. 2026. *Wawancara Pribadi*, 2 Juni 2026, Batang.
- matthew B.Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd Ed.
- Mawahib, Muhamad Zainal. 2019. "Perkawinan Dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 6(1): 50–72. doi:10.31942/iq.v6i1.2719.
- Muftadin, Dahrul. 2021. "Repetition of the Marriage Contract (Shihhah) in the Rifaiyah<sup>TM</sup>s Tradition." *Jurnal Hukum Islam* 19(2): 329–47. doi:10.28918/jhi.v19i2.5029.
- Muhamad Yusrul Hana. 2025. "Reconsideration of Patriarchal Culture Through Balancing the Dual Roles of Rifa'iyah Women in Pekalongan." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 19(2): 183–216. doi:10.24090/yinyang.v19i2.10444.
- Nasution, Saphira Husna, and Faisar Ananda Arfa. 2024. "Konsepsi Hukum Keluarga Islam Dalam Praktik Perkawinan Dan Sistem Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7(3): 9248–55. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/31029>.
- Padli, Erwin, and Zaenudin Amrulloh. 2022. "SEJARAH GERAKAN SOSIAL ISLAM SYEKH AHMAD RIFA' I DI INDONESIA ADAB KE-19 PENDAHULUAN Sepereti Yang Telah Kita Ketahuai Bersama , Sepanjang Abad 19 Dan Bagian Pertama Abad 20 , Sejarah Indonesia Ditandai Oleh Meledaknya Gejolak Atau Protes Sosial Di Kalan."
- Republik Indonesia. 2019. "Law Number 16 of 2019 Concerning Amendment to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage." *Undang-Undang Republik Indonesia* (006265): 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Sigit Setyawan, Titis Srimuda Pitana, and Prasetyo Adi Wisnu Wibowo. 2025. "Negotiating Identity: The Cultural and Religious Significance of Rifa'iyah Batik for Women." *IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 23(1): 171–88. doi:10.24090/ibda.v23i1.13973.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 51–52.
- Stadtländer, Christian T. K.-H. 2009. "Qualitative, Quantitative, and Mixed-Methods Research." *Microbe Magazine* 4(11): 485–485. doi:10.1128/microbe.4.485.1.
- Syafar Alim Siregar. 2025. "Pencatatan Perkawinan Dalam Kajian Khi Dan Fatwa Mui." *Itiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan* 1(3): 314–28. doi:10.63424/itiqadiah.v1i3.235.
- Sztompka, Piotr. 1994. *The Sociology of Social Change*.
- Ummu Rofi'ah, Wakid Evendi. 2020. "Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Penguatan Keluarga Sakinah." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 3134: 1–20.
- Weber, Max. 1978. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, Ed. Guenther Roth Dan Claus Wittich.